

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perbankan memiliki peran yang penting dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Di negara maju maupun negara berkembang, masyarakat sangat memerlukan bank sebagai fasilitas untuk menunjang aktivitas keuangannya. Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan kata lain, bank dalam menjalankan aktifitasnya berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan atau *financial intermediary* antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.

Bank adalah suatu badan yang memiliki tujuan dalam memuaskan segala kebutuhan kredit atau *to satisfy the needs of credit*, baik itu dengan jalan menggunakan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan menggunakan uang yang telah didapatkan dari orang lain, maupun dengan cara mengedarkan alat-alat penukar tersebut dalam bentuk uang giral atau *circulate new tool exchange in the form of demand deposits*.

Ketika Indonesia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 dan 1998, banyak bank konvensional mengalami *collapse*, sementara bank syariah tidak terlalu

terkena dampak krisis moneter.¹ Hal tersebut membuktikan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dapat *survive* saat gejolak nilai tukar dan suku bunga tinggi. Dari pengalaman krisis moneter tersebut, bank syariah pun mulai berkembang. Bank Syariah juga hadir sebagai alternatif bagi umat Islam sebagai pengguna jasa perbankan untuk menghindari riba dalam kegiatan bermuamalahnya. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an tentang pelarangan riba yang terakhir, yakni surah Al-Baqarah ayat 278-279 ditegaskan bahwa riba dalam segala bentuknya dilarang oleh Allah SWT.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”² Maka, sistem perbankan di Indonesia menganut jual banking system yang dalam kegiatan operasionalnya terdapat dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam artinya dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.³ Sehingga, dalam operasinya bank syariah tidak mengandalkan bunga, melainkan menjalankan prinsip bagi hasil.

¹ Ismail, *Perbankan Syariah, Cetakan 1*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.30.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

³ Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 33.

Perbankan syariah menjalankan fungsi yang sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi (penyaluran), dari nasabah pemilik dana (*shahibul mal*) dengan nasabah yang membutuhkan dana. Namun, nasabah dana dalam bank syariah diperlakukan sebagai investor dan/atau penitip dana. Dana tersebut disalurkan perbankan syariah kepada nasabah pembiayaan untuk beragam keperluan, baik produktif (investasi dan modal kerja) maupun konsumtif. Dari pembiayaan tersebut, bank syariah akan memperoleh bagi hasil/margin yang merupakan pendapatan bagi bank syariah. Jadi, nasabah pembiayaan akan membayar pokok + bagi hasil/margin kepada bank syariah. Pokok akan dikembalikan sepenuhnya kepada nasabah dana sedangkan bagi hasil/margin akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan nasabah dana, sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Artinya dalam bank syariah, dana dari nasabah pendanaan harus diusahakan terlebih dahulu untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan itulah yang akan dibagi hasilkan untuk keuntungan bank syariah dan nasabah dana.⁴

Munculnya konsep perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil dinilai lebih menguntungkan dibanding bank konvensional yang masih menerapkan sistem bunga. Hal ini disebabkan karena sistem bagi hasil pada bank syariah tidak terpengaruh oleh *negative spread*. Karena bank syariah tidak dibebankan membayar bagi hasil yang jumlahnya tetap kepada nasabah, namun besarnya bagi hasil yang diberikan sesuai dengan besarnya pendapatan usaha yang diperoleh bank syariah sehingga besarnya bagi hasil setiap bulan tidak selalu sama. Sedangkan

⁴ Prihatini Destri Ananda, "Profil Perusahaan" dalam <https://www.syariahbukopin.co.id/id/syariah/sistem-syariah>, diakses tanggal 12 Oktober 2019.

bank konvensional dibebankan membayar bunga yang jumlahnya tetap tanpa memperhitungkan besar kecilnya pendapatan usaha bank tersebut. Sehingga ketika terjadi krisis, bank konvensional mengalami kesulitan karena sedang krisis maka pembayaran kredit oleh nasabah menjadi tersendat sedangkan bunga yang harus dibayar kepada nasabah jumlahnya tetap.

Kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dapat menjadi tolak ukur kinerja perusahaan. Kinerja keuangan dapat dinilai dari beberapa sudut penilaian, salah satunya profitabilitas.⁵ Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan adalah *Return on Equity* (ROE) dan *Return On Asset* (ROA) pada perbankan. Keduanya dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pada perbankan. Penurunan kinerja bank dapat menurunkan pula kepercayaan masyarakat.⁶

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur profitabilitas salah satunya adalah *Return On Asset* (ROA). ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak atau *Earning Before Tax* (EBT) terhadap total aset. ROA penting bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat pengembalian (*return*) yang diperoleh semakin besar. Jika ROA meningkat berarti profitabilitas

⁵ Djarwanto, *Pokok-Pokok Analisa Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE, 2010), hlm. 210.

⁶ Nurhayati Sridan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 224.

perusahaan meningkat, sehingga dampak akhirnya adalah peningkatan profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham.⁷

Alasan dipilihnya ROA karena rasio tersebut merupakan rasio utama yang digunakan untuk mengukur profitabilitas suatu bank ataupun bank Syariah. Ada beberapa faktor yang memengaruhi naik turunnya nilai ROA, di antaranya adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Net Imbalan (NI).

Financing to Deposito Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi angka *Financing to Deposito Ratio* (FDR) suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibandingkan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil. Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka *Return On Asset* (ROA) akan semakin meningkat.⁸

Profitabilitas merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja suatu perusahaan serta keefektivitasan manajemen yang berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari pinjaman dan investasi. Semakin baik profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.

⁷ Aliyudin, Pikri, "Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Net Operating Margin* (NOM) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT Bank BNI Syariah Periode 2014-2016", (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018)

⁸ Veitzal H. Riva'i, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010) Hal 784

Kemampuan bank dalam mengelola aktiva produktifnya guna menghasilkan keuntungan bagi bank disebut dengan istilah NIM (Net Interest Margin) pada perbankan konvensional. Marjin bunga atau interest margin adalah perbedaan antara hasil bunga dari semua aktiva bank dengan biaya bunga semua dana yang digunakan. Dalam perbankan syariah dimana bank syariah menjalankan kegiatan operasional bank tidak menggunakan sistem bunga, maka dalam penilaian rasio NIM pada bank syariah digunakan rasio *Net Imbalan* (NI). merupakan rasio yang mencerminkan pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil (imbalan dan bonus) terhadap rata-rata total aset produktif. Apabila *Net Imbalan* (NI) meningkat maka *Return On Asset* (ROA) meningkat.⁹

PT Bank Syariah Bukopin (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh PT Bank Bukopin, Tbk., proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/ KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr

⁹ Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.03/2015.

tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank.¹⁰

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas kinerja keuangan suatu perusahaan adalah menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan adalah suatu kajian yang melihat perbandingan antara jumlah-jumlah yang terdapat pada laporan keuangan dengan menggunakan formula-formula yang dianggap representatif untuk diterapkan.¹¹ Bagi investor terdapat tiga rasio keuangan yang paling dominan dijadikan rujukan untuk melihat kualitas kinerja suatu perusahaan, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas.¹² Likuiditas bank adalah kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek.¹³ Salah satu rasio likuiditas bank adalah *Banking Ratio*. *Banking Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat likuiditas bank semakin rendah karena jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit semakin kecil, demikian juga sebaliknya.¹⁴

Rasio solvabilitas bank adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mencari sumber dana untuk membiayai kegiatannya serta

¹⁰ Prihatini Destri Ananda, "Sistem Syariah", dalam <https://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan>, diakses tanggal 12 Oktober 2019.

¹¹ Irham Fahmi, *Pengantar Manajemen Keuangan Teori dan Soal Jawab*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 49.

¹² Irham Fahmi, *Pengantar Manajemen Keuangan Teori dan Soal Jawab*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 58

¹³ Mia Lasmi Wardiyah, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 181.

¹⁴ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan, cetakan ke- 11* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm 223.

untuk melihat efisiensi kekayaan bank. Salah satu rasio solvabilitas bank adalah *Primary Ratio*. *Primary Ratio* merupakan rasio untuk mengukur apakah permodalan yang dimiliki sudah memadai atau sejauh mana penurunan yang terjadi dalam total aset masuk dapat ditutupi oleh *capital equity*.¹⁵ Semakin tinggi *Primary Ratio*, maka bank semakin *solvable*.

Berikut data laporan keuangan yang penulis teliti pada PT. Syariah Bukopin untuk mengukur *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Net Imbalan* (NI), terhadap *Return On Assets* (ROA).

Tabel 1.1
Data *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Net Imbalan* (NI), terhadap *Return On Assets* (ROA) PT. Syariah Bukopin Periode 2016-2018

Periode		FDR (%)	Net Imbalan (%)		ROA (%)		
Tahun	Triwulan						
2016	I	92,14	-	3,07	-	1,13	-
	II	92,25	↑	3,13	↑	1,00	↓
	III	87,95	↓	3,16	↑	0,99	↓
	IV	88,18	↑	3,31	↑	0,76	↓
2017	I	91,58	↑	2,63	↓	0,53	↓
	II	89,42	↓	2,47	↓	0,39	↓
	III	84,24	↓	2,58	↑	0,27	↓
	IV	82,44	↓	2,44	↓	0,02	↓
2018	I	82,93	↑	2,86	↑	0,09	↑
	II	89,53	↑	3,31	↑	0,18	↑
	III	91,48	↑	3,28	↓	0,21	↑
	IV	93,40	↑	3,17	↓	0,02	↓

Sumber: Laporan Keuangan Bank Syariah Bukopin Tahun 2016-2018 (data diolah)

¹⁵ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan, cetakan ke- 11* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 229.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat pada tahun 2016 triwulan I dan II FDR mengalami kenaikan yakni 92,25% pada triwulan III FDR mengalami penurunan yakni 87,95% pada triwulan IV dan tahun 2017 triwulan I FDR mengalami kenaikan yakni 91,58% pada triwulan II sampai IV FDR mengalami penurunan yakni 82,44% pada tahun 2018 triwulan I sampai IV FDR mengalami kenaikan yakni 93,40%.


Pada tahun 2016 triwulan I sampai IV Net Imbalan mengalami kenaikan yakni 3,31% pada tahun 2017 triwulan I dan II Net Imbalan mengalami penurunan yakni 2,47% pada triwulan III Net Imbalan mengalami kenaikan yakni 2,58% pada triwulan IV Net Imbalan mengalami penurunan yakni 2,44% pada tahun 2018 triwulan I dan II Net Imbalan mengalami kenaikan yakni 3,31% pada triwulan III dan IV Net Imbalan mengalami penurunan yakni 3,17%.

Pada tahun 2016 triwulan II sampai IV ROA mengalami penurunan yakni 0,76 pada tahun 2017 triwulan I sampai IV ROA mengalami penurunan yakni 0,02% pada tahun 2018 triwulan I sampai III ROA mengalami kenaikan yakni 0,21% pada triwulan IV ROA mengalami penurunan yakni 0,02%.

Untuk lebih jelasnya perkembangan nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Net Imbalan* (NI), *Return On Assets* (ROA) diilustrasikan pada grafik di bawah ini

Grafik 1.1

Perkembangan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan *Net Imbalan (NI)*, *Return On Assets (ROA)* PT. Syariah Bukopin



Berdasarkan grafik 1.1 diatas, menunjukkan perkembangan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Net Imbalan (NI)* dan *Return On Asset (ROA)*. Pertama FDR 2016 triwulan III mengalami penurunan, di triwulan IV mengalami penurunan pada tahun 2017 triwulan I mengalami kenaikan di triwulan II mengalami penurunan di triwulan III mengalami penurunan di triwulan IV sampai tahun 2018 triwulan I mulai stabil di triwulan II mengalami kenaikan di triwulan III mengalami kenaikan di triwulan IV mengalami kenaikan.

Kemudian, berdasarkan uraian diatas peneliti mengangkat judul penelitian yang berjudul **Pengaruh *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan *Net Imbalan (NI)*, terhadap *Return On Assets (ROA)* PT. Syariah Bukopin Periode 2016-2018.**

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh *Financing to Deposito Ratio* (FDR) terhadap *Return On Assets* (ROA) di PT. Bank Bukopin Syariah periode 2016-2018 secara parsial?
2. Seberapa besar pengaruh *Net Imbalan* (NI) nett terhadap *Return On Assets* (ROA) di PT. Bank Bukopin Syariah periode 2016-2018 secara parsial ?
3. Seberapa besar pengaruh *Financing to Deposito Ratio* (FDR) dan *Net Imbalan* (NI) terhadap *Return On Assets* (ROA) di PT. Bank Bukopin Syariah periode 2016-2018 secara simultan ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposito Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA) di PT. Bank Bukopin Syariah periode 2016-2018 secara parsial.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Net Imbalan* (NI) terhadap *Return On Asset* (ROA) di PT. Bank Bukopin Syariah periode 2016-2018 secara parsial.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposito Ratio* (FDR) dan *Net Imbalan* (NI) terhadap *Return On Asset* (ROA) di PT. Bank Bukopin Syariah periode 2016-2018 secara simultan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik kegunaan akademik dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Akademik

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan memberikan pengetahuan sebagai pengembangan ilmu khususnya mengenai hubungan antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Net Imbalan* (NI), terhadap *Return On Asset* (ROA) serta penelitian ini dilakukan untuk menganalisis suatu data dan selanjutnya dapat digunakan sebagai pembandingan untuk pihak-pihak yang melakukan penelitian dengan bahasan tema yang sama.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu pertimbangan perusahaan terutama perbankan syariah dalam mengelola dan menjadi acuan dalam meningkatkan tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Net Imbalan* (NI), terhadap *Return On Asset* (ROA) dan sekaligus menjadi bentuk evaluasi kinerja keuangan bank. Dapat berguna untuk menambah pengetahuan pihak lain dalam menilai kinerja perusahaan khususnya perbankan dalam menghasilkan laba dengan efisien.